



PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.P/2021/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON I, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes., sebagai Pemohon I;

PEMOHON II , umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga , tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes., sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 15 Maret 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan register Nomor: 131/Pdt.P/2021/PA.Bbs tanggal 15 Maret 2021, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama XXXXXXXX, umur 16 tahun 6 bulan, agama Islam, belum bekerja, tempat tinggal XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, dengan seorang laki laki yang bernama XXXXXXXX, umur 17 tahun 9 bulan , agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal XXXXXXXX, kabupaten Brebes, yang akan dilaksanakan dan dicatitkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes;

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No 131/Pdt.P/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, oleh karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes dengan Surat Nomor XXXXXXXX tanggal 13 Maret 2021;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah sedemikian eratnya, anak Pemohon dan calon suami anak pemohon telah bertunangan pada 1(satu) tahun yang lalu serta akan melangsungkan pernikahan pada bulan April 2021 sehingga Pemohon sangat khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga demikian dengan calon suami atau kepala keluarga dengan penghasilan calon suami anak Pemohon setiap bulannya kurang lebih Rp.2.000.000,-- (Dua juta rupiah);
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (XXXXXXX) untuk menikah dengan Perjaka yang bernama (XXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, lalu diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No 131/Pdt.P/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, calon mempelai wanita yang bernama XXXXXXXX hadir dipersidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Calon mempelai wanita sudah siap secara fisik dan mental untuk menikah dengan calon mempelai pria karena sudah saling mencintai dan sudah siap menjadi isteri walaupun belum berumur 19 tahun;
- Calon mempelai wanita saat ini masih perawan dan tidak ada yang melamarnya kecuali calon mempelai pria tersebut yaitu XXXXXXXX;
- Tidak ada hubungan muhrim maupun hubungan sepersusuan dengan calon mempelai pria;

Bahwa, calon mempelai pria yang bernama XXXXXXXX hadir dipersidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saat ini calon mempelai pria sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan calon mempelai wanita tersebut karena sudah saling mencintai dan telah siap baik fisik maupun mental untuk menjadi suami ;
- Calon mempelai pria masih jelek dan calon mempelai wanita masih perawan ;
- Calon mempelai pria sudah melamar calon mempelai wanita tersebut dan sudah diterima, dan tidak ada yang melamar calon mempelai wanita kecuali calon mempelai pria tersebut;

Tidak ada hubungan muhrim maupun hubungan sepersusuan dengan calon mempelai wanita ;

Bahwa, orang tua calon mempelai pria yang diwakili kakak kandungnya yang bernama Dusyono bin Surahman , umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh tani , tempat kediaman di RT 003 RW 004 Desa Buara , Kecamatan Losari , Kabupaten Brebes hadir dipersidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Calon mempelai pria sudah melamar calon mempelai wanita dan

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No 131/Pdt.P/2021/PA.Bbs



sudah diterima ;

- Saat ini calon mempelai pria sudah mencintai calon mempelai wanita dan telah siap secara mental maupun fisik untuk menjadi suami ;
- Saat ini calon mempelai wanita masih gadis dan calon mempelai pria masih jelek dan tidak ada yang melamar calon mempelai wanita kecuali calon mempelai pria tersebut ;
- Calon mempelai pria Tidak ada hubungan muhrim maupun hubungan sepersusuan dengan calon mempelai wanita ;
- Calon mempelai pria harus segera dinikahkan dengan calon mempelai wanita sabab khawatir melanggar aturan agama;
- Keluarga calon mempelai pria sanggup membimbing kedua calon mempelai .
- Calon mempelai pria sudah mempunyai pengasilan yang cukup;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor XXXXXXXX tanggal 10 Juni 2018 , telah bermeterai dan telah dinazzegelele serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor XXXXXXXX tanggal 03 April 2018 , telah bermeterai dan telah dinazzegelele serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Foto copy buku Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXXXXX tanggal 15 Desember 2014 , **telah bermeterai dan telah dinazzegelele serta dicocokkan dengan aslinya** terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Fotokopi kartu Keluarga nomor XXXXXXXX tanggal 23 Nopember 2020 , telah bermeterai dan telah dinazzegelele serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Fotokopi Biodata Kependuduk calon mempelai wanita nomor XXXXXXXX , telah bermeterai dan telah dinazzegelele serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon mempelai wanita nomor

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No 131/Pdt.P/2021/PA.Bbs



XXXXXXX tanggal 25 Juni 2020 , telah bermeterai dan telah dinazzegele
serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-6);

7. Fotokopi katu tanda penduduk calon mempelai pria nomor XXXXXXXX tanggal 08 Juni 2020 , telah bermeterai dan telah dinazzegele serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P 7)
8. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan , Kabupaten Brebes Nomor : XXXXXXXX tanggal 16 Pebruari 2021 telah bermeterai dan telah dinazzegele serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P 8) ;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Nama XXXXXXXX , umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani , tempat tinggal di XXXXXXXX , Kabupaten Brebes, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan calon mempelai wanita serta calon mempelai pria sebab sebagai tetangga Pemohon I ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXX ;

- Bahwa Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan muhrim , ataupun sepersusuan;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Sampai saat ini Tidak ada yang melamar calon mempelai wanita kecuali calon mempelai laki laki tersebut yaitu XXXXXXXX;
- Bahwa calon mempelai laki laki sudah mempunyai penghasilan yang cukup.

2. Nama XXXXXXXX , umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani , tempat tinggal di XXXXXXXX , Kabupaten Brebes, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No 131/Pdt.P/2021/PA.Bbs



Kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan calon mempelai wanita serta mempelai pria sebab sebagai saudara sepupu Pemohon I ;
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXX ;

- Bahwa Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan muhrim ataupun sepersusuan;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- - Tidak ada yang melamar calon mempelai wanita kecuali calon mempelai laki laki tersebut yaitu ... XXXXXXXX;
- Bahwa calon mempelai laki laki sudah mempunyai penghasilan yang cukup.

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan penasehatan namun tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai;

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No 131/Pdt.P/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon ,telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum, Pemohon 1 dan Pemohon 2 bertempat diwilayah hukum Pengadilan Agama Brebes;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P4 maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum, Pemohon 1 dan Pemohon II telah bercerai dan menikah lagi dengan seorang yang bernama Rini Wiastuti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 dan P6 maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum, anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum, calon mempelai pria belum berumur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 8 maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan menolak pernikahan anak Pemohon 1 dan Pemohon II , karena belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa para Pemohon disamping telah mengajukan bukti tertulis, juga telah menghadirkan 2 orang saksi, sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agama Islam , dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon menyampaikan kesaksian sebagai berikut :

- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan muhrim ataupun sepersusuan;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No 131/Pdt.P/2021/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon mempelai pria sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup;
- Calon mempelai wanita tidak dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, namun secara jasmani dan rokhani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Calon mempelai wanita tidak dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai anak Pemohon I dan Pemohon II telah patut dan siap secara jasmani serta rokhani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti yang cukup, maka Permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan perlu memperhatikan dalil syar'i dalam kitab Al Asybah Wan Nadzair halaman 128 yang berbunyi :

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No 131/Pdt.P/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki laki bernama XXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 M. bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 H. Oleh Drs. Mahli, S.H, sebagai hakim , dibantu Moch.Kustanto,SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

Drs. Mahli, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No 131/Pdt.P/2021/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Moch.Kustanto,SH

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	155.000,-
PNBP panggilan	:	Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	300.000,-

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No 131/Pdt.P/2021/PA.Bbs